



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
KECAMATAN CIJAKU**

Jalan Raya Sukamaju – Pasarkupa Km. 00 Desa Cijaku, Cijaku, Lebak,  
Banten 45935, Telp/Hp. 0821 8175 3825,  
Laman : cijaku.lebakkab.co.id, Pos-El : kec.cijaku@gmail

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJAKU  
KABUPATEN LEBAK  
NOMOR: 440/10-Kec/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS (TBC)  
KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025**

Menimbang:

- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif, berkesinambungan dan melibatkan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan tuberkulosis melalui perumusan kebijakan, target, strategi dan rencana aksi Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang

Pembentukan Tim Percepatan Penanganan  
Tuberkulosis (TBC) Kecamatan CIJAKU.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Lebak.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK
- Kesatu :** Membentuk Tim Percepatan Penanganan Tuberkulosis (TBC) Kecamatan CIJAKU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja percepatan penanganan TBC di tingkat kecamatan.
  2. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program penanggulangan TBC di wilayah Kecamatan CIJAKU.
  3. Menggalang kerja sama lintas sektor, termasuk fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, dalam upaya penanganan TBC.

4. Mengadakan kampanye, sosialisasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan TBC kepada masyarakat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program TBC di wilayah kecamatan CIJAKU.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten secara periodik.

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI: CIJAKU**

**PADA TANGGAL 16 Oktober 2025**

**KECAMATAN CIJAKU**



**LAMPIRAN I**

**NOMOR** : 440/10-Kec/2025  
**TANGGAL** : 16 Oktober 2025  
**TENTANG** : SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN TBC

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN TUBERKULOSIS (TBC)  
KECAMATAN CIJAKU**

1. Pengarah : Camat Kecamatan Cijaku
2. Pelaksana :
  - a. Polsek Kecamatan Cijaku
  - b. Koramil Kecamatan Cijaku
  - c. Seluruh Kepala Desa seKecamatan Cijaku
  - d. Korwil Pendidikan Kecamatan Cijaku
  - e. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Cijaku
  - f. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cijaku
  - g. Puskesmas Kecamatan Cijaku
  - h. Klinik dan Praktek Mandiri (Dokter, Perawat, atau Bidan)
  - i. IDI Kecamatan Cijaku
  - j. PPNI Kecamatan Cijaku
  - k. IBI Kecamatan Cijaku
  - l. Karang Taruna Kecamatan Cijaku Kader Kesehatan  
Kecamatan Cijaku
  - m. Kader Kesehatan

**LAMPIRAN II**

**NOMOR : 440/10-Kec/2025**

**TANGGAL : 16 Oktober 2025**

**TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGANAN TBC**

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGANAN TBC**

**KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memberikan arahan strategis:</b> Memberikan arahan umum untuk pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat kecamatan agar sesuai dengan kebijakan yang lebih tinggi.</li><li>• <b>Mengkoordinasikan:</b> Menyelaraskan kegiatan dan program kerja dari berbagai pihak yang terlibat di dalam tim, seperti Puskesmas, PKK, dan organisasi masyarakat lainnya.</li><li>• <b>Memantau dan mengevaluasi:</b> Memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan efektif melalui pemantauan dan evaluasi berkala.</li><li>• <b>Melaporkan:</b> Melaporkan hasil kegiatan kepada pengarah tingkat kabupaten (Bupati) secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</li></ul>
2.	PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Investigasi kontak:</b> Melakukan investigasi kontak untuk menemukan kasus TBC baru atau yang pernah kambuh.</li><li>2. <b>Pemberdayaan masyarakat:</b> Mengadakan kampanye, advokasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TBC.</li><li>3. <b>Dukungan ekonomi:</b> Mendukung pemberdayaan ekonomi bagi penderita TBC dan keluarganya.</li><li>4. <b>Koordinasi:</b> Mengkoordinasikan seluruh</li></ol>

		<p>pelaksanaan tugas dengan pihak terkait untuk menjamin sinergi program.</p> <p>5. <b>Pelaporan:</b> Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada pengarah secara berkala.</p>
--	--	--

  
KABUPATEN CIAMIS  
KECAMATAN CIJAKU  
**H. CEGER SAPUTRA, S.IP, MM**  
NIP. 19760605 200502 1 003